



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1727/Menkes/SK/XI/2010**

**TENTANG**

**TIM DOKTER PRIBADI MENTERI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas kenegaraan, Menteri Kesehatan harus memiliki kesehatan yang prima sehingga dibutuhkan dokter yang setiap saat dapat melakukan upaya kesehatan berupa konsultasi, pemeriksaan, dan perawatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pribadi Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 999/Menkes/Per/XI/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Jaminan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER PRIBADI MENTERI KESEHATAN

**KEDUA** : Tim Dokter Pribadi Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. nama : dr. Dewi Puspitorini, Sp.P  
pangkat/golongan : Letnan Kolonel CKM (K)  
NRP : 1920048020567  
jabatan : - Kepala Bagian Departemen Paru  
RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad  
- Direktur Pelaksana Yanmasum Paviliun  
RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad
2. nama : dr. Jasmine Marie Arabell  
pangkat/golongan : Penata Muda Tk.I / III b  
NIP : 198203282007122001  
jabatan : Dokter Asisten RSPAD Gatot  
Soebroto Ditkesad
3. nama : dr. Ananita Novia Silviaranti  
pangkat/golongan : Penata Muda Tk.I / III b  
NIP : 198211262009122001  
jabatan : Dokter Umum Bagian Penyakit Dalam  
RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Tim Dokter Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
1. memberikan saran dan masukan atas pemeliharaan kesehatan Menteri Kesehatan;
  2. melakukan pemeriksaan, pengobatan, atau memberi konsultasi kesehatan kepada Menteri Kesehatan apabila diperlukan;
  3. mendampingi Menteri Kesehatan di dalam dan di luar negeri bila diperlukan;
  4. melakukan pemantauan kesehatan Menteri Kesehatan secara berkala melalui koordinasi antara Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu dan Dokter yang merawat;
  5. menyerahkan laporan berkala kepada Menteri Kesehatan tentang perkembangan kesehatan Menteri Kesehatan setiap bulan.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2010



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH